

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 76

- A. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;
- B. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi
 - 1. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - 2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
 - 3. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persandian;
 - 4. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyediaan data statistik sektoral;
 - 5. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
 - 6. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
 - 7. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.